



# Optimalisasi Intelijen Negara dalam Menghadapi Ancaman di Lingkungan Strategis

Rizki Hernawan<sup>1</sup>, Eko Arie Kurniawan<sup>2</sup>, Kristiyono<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Sekolah Staff dan Komando TNI Angkatan Laut, Indonesia  
E-mail: [hernawanultra103@gmail.com](mailto:hernawanultra103@gmail.com)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2024-06-23 Revised: 2024-07-21 Published: 2024-08-03  <b>Keywords:</b> <i>Optimization;</i> <i>State Intelligence;</i> <i>Threat;</i> <i>Strategic.</i>	Currently, competition between countries in the world is increasingly rapid and fierce. The struggle for natural resources is one of the triggers. The world population continues to increase without being balanced by the availability of food, clean water and energy (natural resources) which will certainly trigger new conflicts (wars) between countries that are inevitable. Threats from Indonesia's strategic environment also give rise to conflict. Currently, the war that will occur in the future has changed its form to become a hybrid threat. The purpose of writing this journal is to analyze the optimization of state intelligence in dealing with threats in Indonesia's strategic environment. This journal writing method uses a qualitative method with a phenomenological approach. Data collection techniques were carried out through document study and literature study. The results of this journal writing show that there is a need for synergy between the State Intelligence Agency and other related parties in optimizing efforts to support National defense. Apart from that, State intelligence for the strategic environment has a positive impact because it can provide the latest analysis and information regarding threats that may occur, considering that currently the forms of threats are not only military but also non-military.

Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2024-06-23 Direvisi: 2024-07-21 Dipublikasi: 2024-08-03  <b>Kata kunci:</b> <i>Optimalisasi;</i> <i>Intelijen Negara;</i> <i>Ancaman;</i> <i>Strategis.</i>	Saat ini persaingan antar negara di dunia semakin pesat dan sengit. Perebutan kekayaan alam menjadi salah satu pemicunya. Penduduk dunia yang terus mengalami peningkatan tanpa diimbangi dengan ketersediaan pangan, air bersih dan energi (Sumber Daya Alam) tentu akan memicu konflik baru (perang) antar negara yang tidak terhindarkan. Ancaman lingkungan strategis Indonesia juga menimbulkan konflik. Saat ini perang yang akan terjadi pada masa depan telah mengalami perubahan bentuk menjadi ancaman <i>hybrid</i> . Tujuan dari penulisan jurnal ini untuk menganalisa optimalisasi intelijen negara dalam menghadapi ancaman di lingkungan strategis Indonesia. Metode Penulisan jurnal ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan studi pustaka. Hasil dari penulisan jurnal ini menunjukkan bahwa perlu adanya sinergitas antar Badan Intelijen Negara dengan pihak terkait lainnya dalam optimalisasi upaya guna mendukung pertahanan Negara. Selain itu intelijen Negara bagi lingkungan strategis memberikan dampak positif karena dapat memberikan analisa dan informasi terkini terkait ancaman yang mungkin akan terjadi, mengingat saat ini bentuk ancaman tidak hanya bersifat militer namun juga nirmiliter.

## I. PENDAHULUAN

Sebagai Negara kepulauan terbesar, dampak dari dinamika lingkungan strategis internasional selalu memberikan hal-hal positif maupun negatif pada sisi lain secara bersamaan, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi perkembangan nasional, begitu pula di Indonesia. Globalisasi yang ada membuat perubahan politik dan keamanan internasional semakin intens, karena dengan adanya implikasi tersebut negara-negara di dunia dituntut untuk saling bekerjasama, namun pada sisi lain persaingan antarnegara dalam melindungi kepentingan nasional juga semakin meningkat (Ditjen Strahan, 2008). Dalam menghadapi segala

bentuk ancaman akibat globalisasi yang mengkhawatirkan keamanan nasional, diperlukan suatu Badan Intelijen Negara sebagai penyelenggara Intelijen yang merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan fungsi dan kegiatan Intelijen Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 2. Mengingat perlunya Intelijen Negara sebagai perangkat deteksi dini dari ancaman terhadap keamanan nasional dikarenakan ancaman tersebut tidak hanya ditunjukkan kepada eksistensi, keutuhan dan keadualatan Negara, tetapi ancaman tersebut juga ditunjukkan kepada warga Negara.

Disisi lain kita tahu bahwa keamanan Nasional dan Undang-Undang Intelijen merupakan dua hal yang memiliki hubungan yang erat secara fungsional. Keamanan nasional dapat terwujud dengan salah satu faktor pendukungnya yaitu adanya Undang-Undang Intelijen yang mampu menjadi payung hukum bagi para aktor keamanan sekaligus juga mampu melindungi masyarakat di dalam negara demokrasi. Adapun realitanya, aspek perkembangan masalah ancaman terhadap keamanan nasional semakin mengkhawatirkan bahkan cenderung meningkat dan seakan sulit untuk diatasi oleh negara, mengingat ancaman keamanan berskala kecil dan bersifat lokal bisa menjadi pemicu ancaman keamanan berskala nasional (Walid, 2015).

Ancaman saat ini tidak lagi mengarah pada perang seperti dahulu kala, namun lebih kepada ancaman nirmiliter, tentunya hal ini akibat dari kemajuan teknologi yang semakin canggih. Selain itu penggunaan kekuatan udara juga telah membuat semua negara mengubah sistem pertahanan keamanan negaranya menjadi sebuah bangunan terstruktur yang bersifat total, karena kini tidak ada lagi tempat di dunia ini yang dapat dijadikan sebagai lokasi persembunyian. Setiap titik di permukaan bumi akan dengan mudah dijangkau dengan menggunakan sistem senjata yang datang dari medium udara dan atau antariksa. Kemajuan teknologi yang sangat pesat diiringi dengan penggunaan dimensi udara dan antariksa, maka semua negara telah dipaksa untuk merekayasa sistem pertahanan keamanan negaranya yang harus bersandar kepada teknologi dan pertahanan yang bersifat total. Terminologi teknologi dan total telah menjadi kata kunci dalam membangun sebuah sistem bagi keberlangsungan dan eksistensi sebuah bangsa dalam menghadapi setiap ancaman. Sistem pertahanan keamanan yang total atau menyeluruh sifatnya tentu saja bertujuan untuk menghadapi ancaman yang juga sifatnya menyeluruh pula (Hakim, 2020). Indonesia menyimpan banyak potensi sumber daya alam, Hal itu menyebabkan dinamika lingkungan strategis Indonesia semakin memanas serta meningkatkan peluang ancaman di kawasan tersebut.

## II. METODE PENELITIAN

Penulisan jurnal ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif digunakan dalam penulisan jurnal ilmiah untuk menggali lebih dalam mengenai fenomena (lingkungan strategis). Sementara itu desain penulisan jurnal menggunakan metode deskriptif yaitu suatu

metode penulisan jurnal yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek-objek yang sesuai dengan kenyataan. Metode deskriptif dilaksanakan karena analisis data disajikan secara deskriptif. Penulis juga menggunakan artikel dalam jurnal maupun buku yang sudah diterbitkan untuk melakukan analisis.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Optimalisasi Intelijen Negara

Jika dibandingkan dengan organisasi-organisasi lainnya di sektor keamanan, Badan Intelijen Negara memang memiliki keunikan yang menyulitkan pengendalian dan permintaan pertanggungjawaban dari badan tersebut. Kerumitan utama dari suatu Badan Intelijen Negara adalah kebutuhannya untuk menjaga kerahasiaan agar dapat berfungsi secara efektif. Tingkat kerahasiaan tentang masalah-masalah intelijen selalu dijaga dalam tubuh pemerintahan dan hal ini menimbulkan konflik yang tidak terselesaikan dengan gagasan demokrasi. Akibatnya lembaga intelijen tetap menjadi entitas yang paling sulit dan paling sedikit dikendalikan. Intelijen pertahanan merupakan intelijen strategis yang merupakan instrumen dalam perumusan strategi pertahanan negara guna menjadi dasar penyusunan kebijakan umum dan kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara. Adapun rangkaian kegiatan intelijen pertahanan terdiri dari perkiraan intelijen (*intelligent estimates*), pengamatan terhadap lingkungan untuk mengkategorikan mana negara bersahabat dan mana negara yang tidak bersahabat (*net assessment*) dan perkiraan ancaman (*threats assessment*) (Katuuk, 2023).

Badan Intelijen Negara atau BIN saat ini sudah resmi berada di bawah Presiden. Peraturan ini sudah tertuang di Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Pada Pasal 4 aturan itu disebutkan bahwa Kemenko Polhukam mengkoordinasikan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kemenkumham, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selain itu, Kemenko Polhukam juga bertugas untuk mengoordinasikan Kemenpan RB, Kejaksaan Agung, TNI, Polri dan instansi lain yang dianggap perlu. Hal tersebut dikarenakan

Intelijen negara merupakan lini terdepan sistem keamanan nasional dengan menyajikan intelijen secara cepat, tepat dan akurat dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Intelijen sebagai lini terdepan keamanan nasional harus mengoptimalkan deteksi dini dan cegah dini dari berbagai ancaman yang ada dan harus menyadari bahwa semakin kompleks persoalan yang dihadapi ke depan. Intelijen merupakan aspek yang menentukan keselamatan negara dari berbagai ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri (Satriya, 2023).

Adanya badan intelijen di suatu Negara merupakan hal yang penting karena dengan adanya intelijen kita bisa mengoptimalkan dalam peringatan yang sangat dini, yang sudah menjadi suatu kebutuhan. Mengingat saat ini perkembangan yang cepat dari lingkungan strategis, politis dan ekonomi sejak Perang Dingin berakhir telah mendorong usaha pencarian informasi tentang isu keamanan yang memang harus dilakukan oleh pemerintah. Memang jelas bahwa ancaman militer sudah berkurang, namun ancaman nirmiliter seperti bahaya dan resiko baru sehubungan dengan proliferasi, globalisasi dan destabilisasi telah meningkatkan tantangan-tantangan keamanan, membuat penilaian menjadi semakin rumit, perkembangan lebih tidak dapat diduga dan krisis serta konflik lebih sulit untuk diperkirakan. Lebih lanjut, sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara menyatakan bahwa segala upaya deteksi dini dan peringatan dini tersebut ditujukan untuk mencegah, menangkal serta menanggulangi setiap hakekat ancaman. Oleh sebab itu, meskipun secara umum peran intelijen negara hanya pada dua hal, yakni deteksi dini dan peringatan dini, namun keduanya dapat diaplikasikan pada tujuan yang lebih luas, yakni dalam rangka mencegah, menangkal serta menanggulangi setiap kemungkinan ancaman yang ada (Bahtiar, 2021).

## B. Ancaman Lingkungan Strategis

Posisi Indonesia dalam lingkungan strategis membuat Negara ini memiliki ancaman militer yang tidak dapat diprediksi. Posisi strategis tersebut sekaligus menjadi rentan kalau kita tidak bisa memanfaatkan posisi tersebut dan juga bisa menjadi ancaman

karena sumber daya alam di Indonesia yang melimpah bukan hanya ancaman statis tapi juga dinamis seperti ideologi dan ancaman *cyber*. Saat ini terdapat tiga dinamika perkembangan dalam lingkungan strategi yaitu dari segi global, regional dan nasional. Dalam segi global sedang terjadinya perang Rusia dan Ukraina, perang senjata biologis di masa depan, dari segi regional konflik Laut Cina Selatan, klaim batas ZEE RI dan Vietnam, lalu dari dalam negeri teroris, ideologi, separatisme dan degradasi nilai - nilai luhur bangsa. Spektrum ancaman wilayah di Indonesia salah satunya, batas ZEE Indonesia dan Vietnam, hingga saat ini antar kedua negara belum memiliki perjanjian batas ZEE, akibatnya nelayan Vietnam bisa menangkap ikan di wilayah tumpang tindih dan akan dianggap sebagai penangkapan secara illegal oleh otoritas Indonesia demikian pula sebaliknya. Kemudian wilayah perbatasan udara nasional yang menjadi daerah latihan oleh angkatan udara Singapura dikarenakan area udara Singapura yang tidak besar sehingga hal tersebut harus dilakukan monitoring secara ketat terhadap pelaksanaan Latihan yang memasuki wilayah udara nasional Indonesia (FISIP UI, 2022).

Selain itu latar belakang konflik antara Indonesia dan Vietnam di kawasan Natuna Utara ini dipicu oleh perkembangan perundingan batas Zona Ekonomi Eksklusif antar kedua Negara. Vietnam memiliki keinginan untuk menyamakan ZEE dengan batas Zona Landas Kontinen, yang dimana Indonesia menolak akan hal itu dikarenakan Vietnam melakukan penarikan *basepoint* dari pulau terluarnya. Sesuai dengan UNCLOS 1982, Indonesia menentang karena Vietnam bukanlah bagian dari Negara kepulauan. Di sisi lain, klaim Indonesia terhadap Natuna didasarkan pada penarikan garis pangkal kepulauan dengan alasan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Karena sebuah negara bisa dianggap sebagai negara kepulauan jika keseluruhan wilayahnya terdiri atas satu atau lebih kepulauan serta mencakup pulau-pulau lainnya.

Natuna merupakan wilayah yang mempunyai kekayaan sumber daya alam melimpah, saat ini telah dikenal sebagai kawasan yang mempunyai kekayaan alam minyak serta gas yang melimpah. Menurut riset dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menjelaskan jika

Natuna memiliki cadangan minyak sebanyak 308,30 juta barel dan cadangan dari gas bumi sebesar 54,78 triliun kaki kubik, menjadikannya yang terbesar di Negara Indonesia. Tidak hanya itu, sumber daya perikanan laut di wilayah Natuna totalnya mencapai 1 juta ton per tahun, namun pemanfaatannya baru sekitar 36%. Kekayaan alam yang melimpah inilah yang menarik perhatian beberapa negara, bahkan memicu Indonesia konflik dengan negara lain, termasuk Vietnam terkait klaim atas wilayah tersebut. (Alfaridzi, 2024).

Selain ancaman diatas, saat ini Laut Cina Selatan masih menjadi polemik yang belum terselesaikan. Gesekan antara Indonesia dan China terkait perairan Natuna terjadi setelah China mengklaim secara sepihak bahwa wilayah tersebut merupakan teritori mereka. Jelas hal ini membuat pemerintah kita memanas, konflik Laut Cina Selatan bukan hanya dengan Indonesia, tapi juga melibatkan beberapa Negara lain. Karena Klaim China bahwa perairan Natuna merupakan wilayah mereka menggunakan pembenaran dari peta Sembilan Garis Putus (*Nine Dash Line*). Menurut peta tersebut, China menguasai 90% atau hampir seluruh wilayah perairan Natuna. Konflik dengan China pun bukan hal yang baru karena pada 2016 kapal penangkap ikan asal China ditembak dan ditangkap TNI AL karena memasuki wilayah kedaulatan NKRI (Tampi, 2017).

### C. Ancaman Hibrida

Semakin berkembangnya teknologi masa kini membuat dinamika kehidupan semakin kompleks. Walau hadirnya teknologi memberikan kemudahan bagi tatanan kehidupan dunia masa kini. Namun ancaman yang terjadi dari dampak kecanggihannya juga membuat semua Negara berlomba-lomba dalam menjaga pertahanan negaranya. Kini metode perang *hybrid* mulai ditanggapi secara serius oleh aktor negara dan non - Negara. Definisi dari perang hibrida (*hybrid war*) adalah sebuah strategi militer yang memadukan antara perang konvensional, perang yang tidak teratur dan ancaman *cyber warfare*, baik berupa serangan nuklir, senjata biologi dan kimia, alat peledak improvisasi dan perang informasi. Selain itu perang hibrida menggunakan kombinasi metode militer dan nonmiliter di masa damai untuk mencapai tujuan militer tradisional (misalnya, kontrol atau penaklukan teritorial) dan

dengan demikian mengubah “fakta di lapangan” tanpa memicu konflik yang sebenarnya (Prasetyawan, 2023).

Salah satu ancaman *hybrid* adalah *proxy war*. Penjelasan *Proxy war* adalah perang ketika pihak yang berkepentingan tidak ikut terlibat langsung pada saat perang tersebut terjadi, tetapi mereka akan mendapatkan keuntungan dan manfaat dari hasil peperangan itu. Dalam *proxy war*, negara yang berkepentingan akan memanfaatkan potensi konflik di negara sasaran, misalnya isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Hal ini tentunya akan melumpuhkan otak dan raga melalui penyebaran narkoba, miras dan pornografi serta maraknya perilaku KKN, sehingga yang terjadi adalah ketidakadilan menyebabkan timbulnya kerawanan kesenjangan dan konflik sosial berkepanjangan.

A. Biasanya perang *proxy* dilakukan dengan menggunakan kelompok - kelompok lokal suatu negara yang berasal dari aktor negara maupun non negara. Pendekatan yang dilakukanpun beragam, mulai dari interaksi dagang yang saling menguntungkan, kemudian beralih menjadi menguntungkan sebagian kelompok sehingga menimbulkan perpecahan internal. Oleh karena itu sebagai upaya membangun kesadaran adalah kembali menyadari bahwa kedaulatan Negara Republik Indonesia berada di tangan rakyat. Sehingga jangan sampai Negara lain berusaha memecah belah persaudaraan Indonesia (Nurwulansari, 2022).

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Intelijen Negara memiliki peran yang sangat penting bagi suatu Negara untuk mendukung keamanan nasional, pertahanan, kebijakan publik dan kebijakan luar negeri. Hanya saja perlu adanya pengoptimalisasian sinergitas antar Badan Intelijen Negara dengan pihak terkait lainnya dalam upaya mendukung pertahanan Negara. Pentingnya intelijen Negara bagi lingkungan strategis memberikan dampak positif, hal ini dikarenakan peran dari Intelijen dapat memberikan analisis dan informasi terkini terkait ancaman yang mungkin akan terjadi baik itu ancaman militer dan nirmiliter. Kementerian pertahanan dan TNI saat ini juga berupaya untuk menyiapkan strategi dalam menghadapi ancaman kedepannya. Akibatnya ancaman militer mulai tergantikan dengan

ancaman nirmiliter. Mengingat ancaman nirmiliter merupakan ancaman yang sangat membahayakan kemerdekaan, kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu sebagai Negara berdaulat dan memiliki beberapa pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga, tentunya kita perlu mengurangi gesekan dalam lingkup regional. Dengan demikian semua pihak perlu bekerjasama membangun hubungan baik dan saling memahami untuk mengurangi segala kesalahpahaman yang mungkin akan terjadi.

## B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Optimalisasi Intelijen Negara dalam Menghadapi Ancaman di Lingkungan Strategis.

## DAFTAR RUJUKAN

- Admin FISIP UI. (2022). Kuliah Umum Dinamika Lingkungan Strategis dan Analisis Ancaman Indonesia. <https://fisip.ui.ac.id/kuliah-umum-dinamika-lingkungan-strategis-dan-analisis-ancaman-indonesia/>, diakses pada 27 April 2024.
- Alfaridzi, Muhammad Afifi. (2024). Dinamika Penyelesaian Konflik Indonesia Dengan Vietnam Terkait Perbatasan Maritim Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* Vol.2, No.1
- Bahtiar, Andhi., Agus Purwadianto., & Vishnu Juwono. (2021). Analisa Kewenangan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Jiip: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol.6, No. 2
- Ditjen Strahan Dephan RI. (2008). Perkembangan Lingkungan Strategis Dan Prediksi Ancaman. <https://www.kemhan.go.id/strahan/wpcontent/uploads/migrasi/Produk/perkembangan-lingkungan-strategis.pdf>, diakses pada 25 April 2024.
- Hakim, Chappy. (2020). Pertahanan Keamanan Negara Menghadapi Ancaman Nasional (Covid-19). <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/09/21063651/pertahanan-keamanan-negara-menghadapi-ancaman-nasional-covid-19?page=all>, diakses pada 25 April 2024.
- Katuuk, Shania Kaulika., Max Sepang., & Nurhikmah Nachrawy. (2023). Fungsi, Tugas Dan Wewenang Badan Intelijen Negara Berdasarkan Undangundang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara. *Lex Privatum*, Vol. 11, No. 3.
- Nurwulansari., Panji Suwarno., Syamsunasir., & Pujo Widodo. (2022). Strategi Pemerintah Dalam Menghadapi Proxy War Sebagai Salah Satu Penyebab Gerakan Separatisme Di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 6 No. 2
- Prasetyawan, L.D., C Maharanie., & Y Adilegowo. (2023). Teknologi Intelijen dan Peperangan Hibrida. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7 No. 2
- Satriya, Aldila Kun. (2023). Penguatan Tata Kelola Komunitas Intelijen Dalam Sistem Keamanan Nasional Di Indonesia. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8, No. 3
- Tampi, Butje. (2017). Konflik Kepulauan Natuna Antara Indonesia Dengan China (Suatu Kajian Yuridis). *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23, No. 10.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara
- Walid, Chairul. (2011). Keamanan Nasional dan UU Intelijen. <https://www.kompasiana.com/walid/55006d8b813311491afa77c3/keamanan-nasional-dan-uu-intelijen>, diakses pada 25 April 2024.